



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu memberlakukan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153);
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, M.Si dan H. MUKMIN FAISAL. HP, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 48);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 07);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
11. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

13. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
14. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:
 - a. Sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
 - b. Mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga);

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan untuk pembuatan kendaraan tahun 2013.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Kedua

Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Menteri

Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2013, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas dasar HPU/faktur/keterangan sah lainnya yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur, dengan ketentuan:
 1. Untuk tahun pembuatan terbaru :
 - a). Nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*); atau
 - b). Nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBNKB ditambah 10 % (sepuluh persen) dari harga isi (*on the road*)
 2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan :
 1. Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. Untuk Tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama;
 3. Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 tidak sama atau melebihi penetapan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;
- (2) Khusus Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar untuk tahun pembuatan terbaru dan tahun pembuatan lebih tua yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

Pasal 11

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penetapan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Mei 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Mei 2014


**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

TAHUN 2013

NO	KODING	JENIS/MEREK	TYPE	TH BUAT	NKKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
I MOBIL PENUMPANG - SEDAN							
1	101079 16012	CHEVROLET	AVEO SEDAN 1.4 LTZ A/T	2013	175.000.000	1,0	175.000.000
2	101079 16112	CHEVROLET	AVEO SEDAN 1.4 LTZ M/T	2013	166.000.000	1,0	166.000.000
3	101639 02025	GEELY	EC7 1.8 M/T	2013	211.000.000	1,0	211.000.000
4	101167 40349	HONDA	CITY GM2 1.5 E AT NCAP	2013	236.000.000	1,0	236.000.000
5	101643 00549	INFINITI	Q50 HYBRID 3.5 (4X2)	2013	746.000.000	1,0	746.000.000
6	101643 00649	INFINITI	Q60 COUPE 3.7 (4X2)	2013	879.000.000	1,0	879.000.000
7	101643 00749	INFINITI	Q70 3.7 (4X2)	2013	879.000.000	1,0	879.000.000
8	101489 02949	LEXUS	ES 300H A/T	2013	783.000.000	1,0	783.000.000
9	101698 75349	TOYOTA	COROLLA ALTIS 1.8 G M/T	2013	279.000.000	1,0	279.000.000
10	101698 75449	TOYOTA	COROLLA ALTIS 1.8 V A/T	2013	295.000.000	1,0	295.000.000
11	101698 75549	TOYOTA	CROWN ROYAL SALOON 2.5G A/T	2013	1.314.000.000	1,0	1.314.000.000
II MOBIL PENUMPANG - JEEP							
1	102643 00849	INFINITI	QX70 3.7 (4X4)	2013	958.000.000	1,0	958.000.000
2	102643 00949	INFINITI	QX70 5.0 (4X4)	2013	1.193.000.000	1,0	1.193.000.000
3	102261 84749	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5-E EXCEED (4X2) A/T	2013	316.000.000	1,0	316.000.000
4	102261 84849	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5-E GLS (4X2) M/T	2013	303.000.000	1,0	303.000.000
5	102261 84949	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5-E GLX (4X4) M/T	2013	343.000.000	1,0	343.000.000
6	102261 85049	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4X2) 5 A/T	2013	346.000.000	1,0	346.000.000
7	102261 85149	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4X4) 5 A/T	2013	398.000.000	1,0	398.000.000
III MOBIL PENUMPANG - MINIBUS							
1	103639 02125	GEELY	EC7 RV 1.8 M/T	2013	192.000.000	1,0	192.000.000
2	103639 02225	GEELY	TX4 2.4 A/T	2013	356.000.000	1,0	356.000.000
3	103167 40449	HONDA	HONDA MOBILIO DD4 1.5 E M-CVT CKD	2013	133.000.000	1,0	133.000.000
4	103167 40549	HONDA	HONDA MOBILIO DD4 1.5 E MT CKD	2013	126.000.000	1,0	126.000.000
5	103167 40649	HONDA	HONDA MOBILIO DD4 1.5 S MT CKD	2013	117.000.000	1,0	117.000.000
6	103167 40749	HONDA	ODYSSEY 2.4 E CVT	2013	502.000.000	1,0	502.000.000
7	103167 40849	HONDA	ODYSSEY 2.4 S CVT	2013	424.000.000	1,0	424.000.000
8	103215 08275	KIA	CARENS 2.0 (4X2) LX AT	2013	195.000.000	1,0	195.000.000

NO	KODING	JENIS/MERK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
9	103215 08375	KIA	CARENS 2.0 (4X2) LX MT	2013	185.000.000	1,0	185.000.000
10	103284 72349	NISSAN	MARCH 1.2 (4X2) A/T HI	2013	133.000.000	1,0	133.000.000
11	103315 04314	RENAULT	DUSTER 1.5 DCI RXL	2013	187.000.000	1,0	187.000.000
12	103315 04414	RENAULT	DUSTER 1.5 DCI RXZ	2013	195.000.000	1,0	195.000.000
13	103315 04514	RENAULT	MEGANE RENAULT SPORT	2013	435.000.000	1,0	435.000.000
14	103356 04849	SUBARU	FORESTER 2.0XT AWD CVT	2013	383.000.000	1,0	383.000.000
15	103364 30649	SUZUKI	A1J310F GA (4X2) M/T	2013	50.000.000	1,0	50.000.000
16	103364 30749	SUZUKI	A1J310F GL (4X2) M/T	2013	58.000.000	1,0	58.000.000
17	103364 30849	SUZUKI	A1J310F GX (4X2) M/T	2013	65.000.000	1,0	65.000.000
18	103656 00113	TATA	ARIA PURE 2.2 MT	2013	196.000.000	1,0	196.000.000
19	103656 00213	TATA	SAFARI STORME EX 2.2 M/T	2013	220.000.000	1,0	220.000.000
20	103656 00313	TATA	VISTA GZX	2013	114.000.000	1,0	114.000.000
21	103698 75649	TOYOTA	YARIS 1.5 E A/T	2013	173.000.000	1,0	173.000.000
22	103698 75749	TOYOTA	YARIS 1.5 E M/T	2013	166.000.000	1,0	166.000.000
23	103698 75849	TOYOTA	YARIS 1.5 G A/T	2013	178.000.000	1,0	178.000.000
24	103698 75949	TOYOTA	YARIS 1.5 G M/T	2013	171.000.000	1,0	171.000.000
25	103698 76049	TOYOTA	YARIS 1.5 S A/T	2013	184.000.000	1,0	184.000.000
26	103698 76149	TOYOTA	YARIS 1.5 S M/T	2013	177.000.000	1,0	177.000.000
IV		MOBIL BUS - BUS					
1	202160 42749	HINO	RN8J5KA-SJJ (RN285)	2013	487.000.000	1,0	487.000.000
V		MOBIL BARANG/BEBAN - PICK UP					
1	301656 00413	TATA	SUPER ACE DLE 1.4	2013	98.000.000	1,3	127.400.000
2	301656 00513	TATA	SUPER ACE DLS 1.4	2013	75.000.000	1,3	97.500.000
VI		MOBIL BARANG/BEBAN - LIGHT TRUCK					
1	351631 00525	FOTON	BJ1069VCJEA-A	2013	133.000.000	1,3	172.900.000
2	351160 42849	HINO	FC9JNKA-NNJ (FC9J)	2013	157.000.000	1,3	204.100.000
VII		MOBIL BARANG/BEBAN - TRUCK					
1	401657 00113	FUSO	FJY1W (6X2) M/T	2013	299.000.000	1,3	388.700.000
2	401160 42949	HINO	SG8JDMA-LGJ (SG285J) TRACTOR HEAD (4X2)	2013	393.000.000	1,3	510.900.000

NO	KODING	JENIS/MERKE	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII		SEPEDA MOTOR - RODA DUA					
1	701167 40949	HONDA	AFP12W21C03 M/T	2013	11.400.000	1,0	11.400.000
2	701167 41049	HONDA	AFP12W21C08 M/T	2013	11.700.000	1,0	11.700.000
3	701167 41149	HONDA	AFX12U21C07 M/T	2013	11.900.000	1,0	11.900.000
4	701167 41249	HONDA	AFX12U21C08 M/T	2013	12.700.000	1,0	12.700.000
5	701167 41349	HONDA	CBR150RE 3IN	2013	27.800.000	1,0	27.800.000
6	701167 41449	HONDA	CBR150RE 5IN	2013	27.800.000	1,0	27.800.000
7	701167 41549	HONDA	CBR150RE IN	2013	27.800.000	1,0	27.800.000
8	701167 41649	HONDA	CBR250RAE 2IN	2013	40.000.000	1,0	40.000.000
9	701167 41749	HONDA	CBR250RAE 4IN	2013	40.000.000	1,0	40.000.000
10	701167 41849	HONDA	CBR250RAE IN	2013	40.000.000	1,0	40.000.000
11	701167 41949	HONDA	CBR250RE 2IN	2013	34.400.000	1,0	34.400.000
12	701167 42049	HONDA	CBR250RE 4IN	2013	34.400.000	1,0	34.400.000
13	701167 42149	HONDA	CBR250RE IN	2013	34.400.000	1,0	34.400.000
14	701167 42249	HONDA	GL15C21A07 M/T	2013	14.800.000	1,0	14.800.000
15	701167 42349	HONDA	NF11T11C01 M/T	2013	9.400.000	1,0	9.400.000
16	701213 09549	KAWASAKI	BR200A CKD	2013	15.400.000	1,0	15.400.000
17	701213 09649	KAWASAKI	KL110E (KSR 110)	2013	17.300.000	1,0	17.300.000
18	701213 09749	KAWASAKI	ZR800B	2013	130.000.000	1,0	130.000.000
19	701301 03730	PIAGGIO	VESPA 946 125 3 V IE	2013	116.900.000	1,0	116.900.000
20	701578 01099	SYM	MAXSYM A/T	2013	82.400.000	1,0	82.400.000
21	701578 01199	SYM	WOLF M/T	2013	35.300.000	1,0	35.300.000

SAMARINDA, 19 Mei 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006